



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Ati Sillow, Janda Alm. Hi. Hasan Sillow, Pengurus Rumah Tangga, bedomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Ahmad Sillow, Lelaki 61 Tahun, Petani, Berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut Penggugat II ;
3. Mada Amin Sillow, Lelaki 68 Tahun, Petani, Berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut Penggugat III;

MELAWAN

1. Abdul Samad Nurlette, Dewasa, Tani/wiraswasta, Berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; Selanjutnya disebut :

TERGUGAT I ;

2. Sitti Nurbaya Makassar Nurlette, Pengurus Rumah Tangga, Petani, Berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku ; Selanjutnya disebut ;

TERGUGAT II ;

3. Aisah Sillow, Janda Alm. Hi. Hasan Sillow, Pengurus Rumah Tangga, Petani, Berdomisili di Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi dari kedua belah pihak di persidangan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 31 Juli 2015 dibawah register perkara nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MSH. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa seorang bernama Hi. Hasan Sillow Alm. ada mempunyai 1 (satu) bidang Dusun yang terletak di Tutu'u Desa Luhur, Kec. I luamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku yang berbatasan:
 1. Sebelah Utara dengan Dusun Bpk . Manap
 2. Sebelah Barat dengan Dusun Bpk. Gapur Mailissa
 3. Sebelah Timur dengan Dusun Bpk. Abd Karim Warang
 4. Sebelah Selatan dengan Tanah Ewang

Yang selanjutnya disebut Dusun Sengketa

- Bahwa di dalam Dusun tersebut terdapat tanaman berupa Pohon Cengkeh sebanyak \pm 200 Pohon dan campuran pohon buah-buahan yang di tanam oleh Alm. Hi. Hasan Sillow tersebut, tanaman-tanaman tersebut kini telah berumur puluhan tahun dan antara lain yang paling dominan adalah Pohon-pohon Cengkeh yang sudah panen hasilnya bertahun-tahun oleh Alm tersebut sampai saat beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001;
- Bahwa penggugat I dan Turut tergugat adalah istri ke 2 dan ke 1 dari Alm. Hi. Hasan Sillow yang dalam pernikahannya tidak di karuniai anak

Halaman 2 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



sedangkan penggugat II dan Penggugat III adalah anak-anak dari kakak Alm. Hi. Hasan Sillow bernama Hi. Moh. Akip Sillow yang juga telah meninggal dunia, dengan demikian para penggugat dan turut tergugat adalah berstatus Ahli Waris dari Alm. Hi. Hasan Sillow dan oleh karena itu para penggugat dan turut tergugat adalah berhak atas dusun sengketa.

- Bahwa setelah Alm. Hi. Hasan Sillow meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 maka pada tahun 2002 para tergugat sebagai suami-istri menyatakan bahwa dusun sengketa adalah kepunyaan para tergugat dengan alasan semasa hidup Alm. Hi. Hasan Sillow, dusun sengketa telah di jual kepada para tergugat.
- Bahwa karena para tergugat yang katanya sudah membeli dusun sengketa dari Alm. Hi. Hasan Sillow, maka para penggugat dan turut tergugat pada tahun 2003 lalu mengajukan soal dusun sengketa ini dihadapan Raja Negeri Lulu dan telah di peroleh keputusan yang menyatakan bahwa tidak benar dusun sengketa telah di beli para penggugat dan karena itu dusun sengketa harus tetap di kuasai oleh ahli waris Alm. Hi. Hasan Sillow yaitu para penggugat dan turut tergugat.
- Bahwa meskipun telah ada keputusan Raja Negeri Lulu yang menyatakan dusun sengketa adalah kepunyaan para penggugat dan turut tergugat, akan tetapi pada tanggal 6 agustus 2007 para tergugat dengan di Back Up aparat TNI-AD yang bersenjata lengkap telah merampas 24 tikar cengkeh dari dusun sengketa yang sedang di jemur para penggugat di halaman rumah para penggugat, yang di perkirakan beratnya sekitar 150 Kg buah cengkeh kering.
- Bahwa sejak tahun tersebut maka setiap tahun sampai saat ini para tergugat mengamhil hasil dari dusun sengketa, perbuatan para tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian material kepada para penggugat dan turut



tergugat yang sejak tahun 2008 sebesar 2000 Kg buah cengkeh kering kerugian mana di perinci sebagai berikut:

- Tahun 2007, 24 tikar buah cengkeh kering berat sekitar 150 Kg @Rp. 130.000 Per Kg=Rp.19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Tahun 2008, 2000 Kg buah cengkeh kering @ Rp. 130.000 per Kg=Rp. 260.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluhan Juta Rupiah).
- Tahun 2009 sampai saat ini pertahun 2000 Kg, kerugian pertahun sebesar Rp.260.000.000,-(Dua Ratus Enam Puluhan Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu para penggugat dan turut tergugat juga mengalami kerugian 'material yaitu kehilangan keuntungan apa bila uang hasil cengkeh tersebut di pakai berdagang yang di perhitungkan sebagai ganti kerugian berupa bunga sebesar 10% pertahun sejak tahun 2007 sampai saat putusan perkara ini di eksekusi.
- Bahwa oleh karena gugatan perkara ini di dasarkan dan di dukung oleh bukti-bukti authentic maka menurut hukum putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta).

Berdasarkan semua hal terurai di atas, para penggugat mohon agar pengadilan Negeri Masohi dapat memeriksa perkara ini dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1.

Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Hasan Sillow.
3. Menyatakan bahwa sebagai ahli waris para penggugat dan turut tergugat berhak atas dusun sengket.

Halaman 4 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



4. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
5. Menghukum para tergugat dan sekalian orang yang memperoleh hak dari para tergugat untuk keluar meninggalkan dusun sengketa dan menyerahkan dusun sengketa tersebut dalam keadaan lestari kepada para penggugat dan turut tergugat.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian Material kepada para penggugat dan turut tergugat berupa harga cengkeh kering pada tahun 2007 sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan pada tahun 2008 sampai saat perkara ini di eksekusi sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus Enampuluh Juta Rupiah) per tahun.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar 10 % dari jumlah uang tersebut pada Petitum No. 6 di atas.
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding maupun kasasi.
9. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara ini;.

SUBSIDAIR :

- Mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai Hukurn (Ex Aqua Et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat Prinsipal hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan yakni Tergugat II prinsipal bersama Kuasa Hukumnya Tergugat I dan II yaitu Ma'Ad Patty, S.H., M.H., Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH., Sopian Saidi Siregar, S.H., Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum SMR & Partners, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 01, RT 01/RW 04, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus No;12/SMR-SK.Pdt/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dibawah register Nomor : 27/SK/VIII/2015. tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun untuk itu, Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan risalah

Halaman 5 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



panggilan yakni pada tanggal 5 Agustus 2015 dan risalah panggilan tanggal 18 Agustus 2015, dimana Jurusita Pengadilan Negeri Masohi langsung bertemu dengan Turut Tergugat, namun Turut Tergugat tidak mau menandatangani risalah panggilan tersebut dengan alasan tidak mencampuri dan tidak ikut dalam perkara dimaksud sebagaimana dalam relaas panggilan tersebut, bahwa atas sikap dan pendirian turut tergugat tersebut Majelis Hakim lalu melanjutkan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator NOVA SALMON, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.MSH. tanggal 28 Agustus 2015, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 10 September 2015, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh para penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan sebagai berikut ;

II. Dalam Posita Gugatan (Fundamentum Petendi) :

Sussman dalil-dalil Para Penggugat diubah, sehingga pokok-pokoknya berbunyi

sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow, meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2001 di Negeri Luhu (P-I);
- 2.2. Bahwa almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow, semasa hidupnya telah menikah dengan Turut Tergugat (Isteri Pertama) dan Penggugat I (Isteri Kedua);
- 2.3. Bahwa dan perkawinan antara almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow dengan Turut Tergugat dan perkawinan antara almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow dengan Penggugat I, tidak memperoleh keturunan anak;
- 2.4. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak-anak dari kakak kandung almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow yang bernama

Halaman 6 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



Haji Akip bin Haji Abdullah Sillow. Haji Akip bin Haji Abdullah Sillow lebih dahulu meninggal dunia dari adiknya Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow;

2.5. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris dan Pewaris almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow;

2.6. Bahwa almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow semasa hidupnya, telah bersama-sama dengan Penggugat I membuka suatu lahan kebun tanaman umur panjang, seluas kurang-lebih 3(tiga) Ha. terletak di Dusun Tutu'u, Wilayah Masyarakat Hukum Adat Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bapak Manap & Bapak Gafur Mailisa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati/ Alor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bapak Abd. Karim Warang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dustin Hasan Palisoa (Tata Palisoa);

2.7. Bahwa dan luas lahan kebun harta bersama milik almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow bersama Penggugat I sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.6. (dua titik enam) di atas, barulah ditanami seluas kurang-lebih 1(satu) Ha. dengan tanaman cengkeh sebanyak kurang lebih 200 pohon yang berumur puluhan tahun dan telah berbuah serta tanaman buah-buahan lainnya yang berada di atasnya ;

2.8. Bahwa harta bersama Milik Almarhum Haji Hasan Sillow bersama Penggugat I berupa lahan kebun dan/ atau dusun Cengkeh sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.6 (dua titik enam) dan angka 2.7 (dua titik tujuh) di atas, pada tahun 2002 telah diserobot, dikuasai dan dinikmati secara melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Tergugat I dan Tergugat II adalah suami-isteri) secara bersama – sama ;

2.9. Bahwa perbuatan bersama Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.8 (dua titik delapan) di atas, tanpa alas hak yang sah dan karena itu, perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;



- 2.10. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.8 (dua titik delapan) dan pada butir angka 2.9 (dua titik Sembilan) di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Turut Tergugat berupa kehilangan harta dan pendapatan dari hasil panen cengkih dan buah-buahan lainnya Milik Para Penggugat dan Turut Tergugat;
- 2.11. Bahwa untuk membela hak dan kepentingan Para Penggugat dan Turut Tergugat serta menghindari kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.8 (dua titik delapan), butir angka 2.9 (dua titik Sembilan) dan butir angka 2.10 (dua titik sepuluh) di atas, oleh Penggugat II mendatangkan Kepala Soa yang bertugas bernama Syahmad Suneth bergelar Manimite dan Penggugat II meminta agar Bapak Kepala Soa tersebut memberitahukan kepada Para Tergugat segera mengesahkan lokasi lahan Kebun dan/atau Dusun milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas;
- 2.12. Bahwa terhadap permintaan Penggugat II tersebut pada butir angka 2.11 (dua titik sebelas) di atas, maka Para Tergugat menggugat Penggugat II dan Penggugat III kepada Raja Negeri Luhu agar sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III diproses dan diselesaikan melalui forum peradilan perdamaian Negeri Luhu;
- 2.13. Bahwa sengketa sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.12 (dua titik duabelas) di atas, telah diputus oleh Raja Negeri Luhu dalam Forum Peradilan Perdamaian Negeri Luhu dengan putusan yang menyatakan: " bahwa tidak benar lahan kebun dan/ atau dusun yang menjadi obyek sengketa telah dibeli oleh Para Tergugat dan karena itu lahan kebun dan/ atau dusun yang menjadi obyek sengketa tetap menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya serta dinikmati oleh Para Penggugat dan turut Tergugat";
- 2.14. Bahwa meskipun sengketa telah diputuskan oleh Raja Negeri Luhu sebagaimana disebutkan pada butir angka 1.13 (satu titik tigabelas) di



atas, namun pada tanggal 6 September 2007 Para Tergugat yang dibantu oleh Aparat Kepolisian dan didukung oleh Aparat TNI AD yang bersejata lengkap telah merampas buah Cengkeh yang dipetik dari lahan kebun dan/ dusun Milik Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut di atas yang sedang dijemur di halaman rumah Penggugat II. Buah Cengkeh kering yang dirampas oleh Para Tergugat tersebut sebanyak kurang lebih 150 kg (seratus lima puluh kilogram);

2.15. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot dan menguasai secara melawan hak lahan kebun dan/ atau dusun milik para Penggugat dan Turut Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut. Perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat dan Turut Tergugat. Untuk memudahkan perhitungan, maka rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut ;

- Tahun 2007 hasil panen buah cengkeh kering sebanyak 24 tikar setara dengan berat 150 Kg. Harga Per-Kg adalah Rp 130.000,- Maka jumlah kerugian adalah sebesar $150 \text{ kg} \times \text{Rp } 130.000,- = \text{Rp. } 19.500.000,-$ (Sembilan Belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Tahun 2008 hasil Panen buah cengkeh kering ditaksir sebanyak 2000 Kg. dengan harga per-Kg. adalah Rp 130.000,-. Maka besarnya jumlah kerugian adalah sebesar $2000 \text{ kg} \times \text{Rp } 130.000,- = \text{Rp } 260.000.000,-$ (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- Tahun 2009-2014 (selama enam tahun), hasil panen cengkeh kering rata-rata per-tahun adalah 2000 kg. dengan harga per-kg. sebesar Rp 130.000,- maka jumlah kerugian sebesar : $6 \times 2000 \text{ kg} \times \text{Rp } 130.000,- = \text{Rp } 1.560.000.000,-$ (Satu Milyar Lima Ratus Enampuluh Juta Rupiah);
- Total Kerugian Materil yang diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.839.500.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tigapuluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



2.16. Bahwa Para Penggugat merasa sangat khawatir terhadap perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan ini, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat karena peralihan hak oleh Para Tergugat kepada Pihak lain dan/ atau dirusaknya tanaman pohon cengkeh serta buahnya yang ada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa claim perkara ini. Olehnya itu untuk menjamin hak-hak Para Penggugat, maka oleh Para Penggugat memandang perlu memohon dan/ atau meminta diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Masohi Atas Lahan Kebun dan/ atau Dusun yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini.

III. Dalam Petitum Gugatan

Petitum Primer dan Subsider diubah, sehingga setelah penibahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Memerintahkan diletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa yakni 1(satu) Lahan Kebun dan/ atau Dustin seluas kurang-lebih 3(tiga) ha, serta tanaman cengkeh kurang lebih sebanyak 200 pohon dan tanaman buah-buahan lainnya yang berada di atasnya, Milik Almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow bersama Penggugat I yang terletak di Dustin Tutu'u Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram

Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bapak Manap & Bapak Gafur Mailisa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati/ Alor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bapak Abd. Karim Warang;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Hasan Palisoa (Tata Palisoa);

2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3.

Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas 1(satu) bidang Lahan Kebun dan/ atau Dusun seluas kurang-lebih 3(tiga) ha. serta tanaman cengkeh kurang lebih sebanyak 200 pohon dan tanaman buah-buahan lainnya yang berada di atasnya, Milik Almarhum Haji Hasan Sillow bin Haji Abdullah Sillow bersama Penggugat I yang terletak di Dusun Tutu'u Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bapak Manap & Bapak Gafur Mailisa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati/ Alor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bapak Abd. Karim Waran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Hasan Palisoa (Tata Palisoa);

4. Menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari Pewaris Almarhum Haji Hasan bin Haji Abdullah Sillow;

5. Menyatakan, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat berhak atas Harta warisan dari Pewaris Almarhum Haji Hasan Sillow bin Haji Abdullah Sillow yang menjadi Obyek Sengketa, yakni 1(satu) bidang Lahan Kebun dan/ atau Dusun seluas kurang-lebih 3(tiga) ha. serta tanaman cengkeh kurang lebih sebanyak 200 pohon dan tanaman buah-buahan lainnya yang berada di atasnya, terletak di Dusun Tutu'u Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bapak Manap & Bapak Gafur Mailisa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati/ Alor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bapak Abd. Karim Waran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Hasan Palisoa (Tata Palisoa);

6. Menyatakan, bahwa Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sejak tahun 2007 sampai sekarang, yakni menyerobot dan menguasai secara melawan hak Harta Milik Para Penggugat dan Turut

Halaman 11 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH

=====



Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa, yakni 1 (satu) bidang Lahan Kebun dan/ atau Dusun seluas kurang-lebih 3 (tiga) ha. serta tanaman cengkeh kurang lebih sebanyak 200 pohon dan tanaman buah-buahan lainnya yang berada di atasnya, terletak di Dusun Tutu'u Negeri Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Bapak Manap Bapak Gafur Mailisa;-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati /Alor ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Bapak Abd. Karim Warang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dustin Hasan Palisoa (Tata Palisoa);

7. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada butir angka 6 (enam) di atas sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp 1.839.500.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tigapuluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Rincian kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Kerugian hasil Panen Cengkieh Tahun 2007 sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan Belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kerugian hasil Panen Cengkih Tahun 2008 sebesar Rp 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Kerugian hasil Panen Cengkeh Tahun 2009-2014 (selama enam tahun) sebesar Rp 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enampuluh Juta Rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat dengan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan/ atau mengosongkan lokasi dustm milik Para Penggugat dan Tuna Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir angka 6(enam) di atas;

9. Menghukum Para Tergugat dengan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk segera membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan



Turut Tergugat sebesar Rp 1.839.500.000,- (Sam Milyar Delapan Ratus Tigapuluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda sebesar 10% (sepuluhprosen) setiap bulan atas setiap keterlambatan memenuhi kewajiban membayar kerugian sebesar Rp 1.839.500.000,- (Sam Milyar Delapan Ratus Tigapuluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;
11. Menyatakan, bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat menyampaikan Eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur libel)

- 1.1 Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2.6 Luas lahan kebun Penggugat I (Ati Sillou) bersama Almarhum Haji Hasan Sillou membuka lahan kebun tanaman umur panjang kurang lebih 3 hektar yang terletak di dusun Tutu'u wilayah masyarakat adat negeri luhu dengan batas-batas yang tersebut dalam gugatan Penggugat, sedangkan pada butir 2.7 menyatakan bahwa dari 3 hektar diatas baru ditanami 1 (satu) hektar dengan tanaman cengkih 200 Pohon. Hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur dan terkesan dipaksakan, sehingga perlu majilis mengsamplingsnya atau menolaknya, hal mana Penggugat I (Ati) memang adalah istri Almarhum Hi. Hasan Sillou namun perkawinan



mereka hanya seumur jagung dimana Penggugat (ati) berselingkuh/ berjinah di dalam kebun (umur pendek) dengan pria lam (PIL) dan kedapatan(tangkap tangan Langsung) oleh ALM Hi. Hasan Sillou sendiri, dan apabila yang diklem oleh para tergugat bahwa yang ditanami atau luas 3 hektar tersebut adalah bohong (parlente) karena semasa hidup Alm dengan Penggugat hanya membuat kebun Tanaman Umur pendek dengan luas kurang lebih 70x 45 . Sedangkan dalam Petitum Poin 5 para penggugat rnengatakan penggugat dan Turut Tergugat bersama-sama mempunyai hak atas warisan dari Almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga timbul pertanyaan Harta warisan mana yang di sengketakan dan Harta milik bersama mana yang disengketakan? Apa harta mili bersama Almarhum dengan Penggugat I (ati sillou) ataukah harta Warisan Para Penggugat dan Turut Tergugat.

1.2 Bahwa menyangkut identitas Penggugat I (Ati Sillou) memang adalah istri ke 3 Almarhum Haji Hasan Sillou namun perkawinan mereka hanya bertahan seumur jagung. dikarenakan Penggugat (Ati Sillou) kedapatan/ tertangkap basah selingkuh dan berjinah dengan orang lain dan diketahui oleh Almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga Almarhum Haji Hasan Sillou mengusir Penggugat I dari rumah, kemudian Penggugat I pergi dan menikah lagi dengan orang lain yang bernama La Masa, peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 24 tahun silam, maka patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia, Memeriksa Kembali Identitas Penggugat I tersebut, karena tidak pantas atau tidak patut kalau Penggugat I masih menggunakan Marga Sillou sementara sudah sekian lama Penggugat I berpisah dari Alamarhum Haji Hasan Sillou dan bahkan Terggugat I sudah menikah lagi dan telah memiliki dua orang anak dan satu orang Cucu dari hasil pernikahan dengan orang lain (La Masa).

1.3 Bahwa Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) dikarenakan pada pokok gugatan poin 2.5 para Penggugat mendalilkan Bahwa Para Penggugat dan Turut tergugat adalah Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Haji Hasan Sillou, jika memang demikian Turut tergugat harusnya



menjadi pihak Penggugat, Karena Turut Tergugat adalah orang yang dirugikan, bukan menjadi orang atau subyek yang digugat.

- 1.4 Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo terdapat kontradiktif antara posita gugatan dan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan poin 2.7 disebutkan "bahwa dari luas lahari kebun harta bersama milik Almarhum Haji Hasan Siiou dengan Penggugat I (Ati Sillou) sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.6 diatas" dan jika dimkaitkan dengan Petitum dalam perkara a quo poin 4 menyatakan "bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris sah dari Pewaris alm. Hi Hasan Sillou" dan Poin 5 Petitum para Penggugat mengatakan "bahwa Para Penggugat dan Turut tergugat berhak atas harta warisan dari pewaris Almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga timbul pertanyaan apa Obyek yang dimaksud dalam Perkara a quo adalah Harta bersama Almarhum Haji Hasan Sillou dengan Penggugat I atautkah Obyek Tersebut adalah Harta Warisan dari Almarhum Haji Hasan Sillou.
- 1.5 Tidak jelas/kontradiktif antara Posita dan Petitum Gugatan. Bahwa apabila obyek sengketa yang dimaksud adalah harta usaha bersama Almarhum Haji Hasan Sillou dengan dengan Penggugat I (Ati Sillou/ isteri ke 3) maka hal tersebut bertentangan dengan posita gugatan poin 2.5 yang menyebutkan "bahwa Turut Tergugat adalah Ahli waris dari Pewaris Haji Hasan Sillou, oleh karena turut tergugat (Aisa Sillou) adalah isteri pertama dari Almarhum Haji Hasan Sillou yang sudah lebih dulu diceraikan oleh Almarhum Haji Hasan Sillou dan kemudian menikah lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya, dengan demikian Turut tergugat tidak berhak atas harta usaha bersama milik Penggugat I dan Almarhum Haji Hasan Sillou, dengan demikian gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

2. Kewenangan Absolute

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aqua poin 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 menyebutkan Bahwa harta Bersama Milik Almarhum Haji Hasan

Halaman 15 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



Sillou bersama Penggugat I berupa lahan kebun dan atau dusun cengkeh, "mengadung pengertian bahwa Harta tersebut adalah Harta bersama (Gono-Gini) milik Almarhum dengan Penggugat I (Isteri 3)", sehingga dengan demikian para Penggugat telah salah mengajukan Gugatan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut, Karena Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) tidak memiliki kewenangan Absolute untuk memeriksa Perkara Aquo.

3. Kurang Pihak

3.1 Bahwa Para Penggugat lupa kalau Almarhum Haji Hasan Sillou pernah menikah sebanyak tiga kali, dan yang menjadi Isteri ke 2 dari Almarhum Haji Hasan Sillou adalah Haji jabida yang ada memiliki 1 (satu) orang anak bernama junaid, selain itu Almarhum Haji Hasan Sillou juga memiliki 3 orang kakak kandung selain Haji Akib Sillou, dan dari 3 orang kakak tersebut ada memiliki anak-anak antara lain :

1. Almarhumah Marlia Sillou rnenikah dengan Abdullah Ely dan melahirkan 2 orang anak masing-masing :

- Abu Bakar Ely dan
- Nene Ely

2. Almarhumah Fatma Sillou menikah dengan Haji Dukafu namun tidak memiliki anak

3. Almarhumah Haji Jainap menikah dengan Atin Heluth dan melahirkan 4 orang anak masing-masing :

- Naisa Heluth
- H. Muhammad Heluth
- Abd kadir Heluth
- Halima Heluth.

Sehingga dengan demikian bila para Penggugat mendalilkan bahwa Haji hasan siliou memiliki 2 orang isteri adalah tidak benar, dan apablia para penggugat ingin mengajukan Gugatan dengan mengatasnamakan Ahli waris sebagaimana dalam poin 2.5 perkara aquo, maka haruslah Para pihak menarik mereka yang tersebut di atas sebagai pihak penggugat



bersama-sama dengan para Penggugat, dengan demikian dapatlah kami Tergugat mengatakan bahwa Gugatan para Penggugat ini patutlah di tolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat, karena mengandung unsur ingin menguasai/memonopoli sendiri harta-harta tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa apa yang dililkan oleh para penggugat mengenai meninggalnya Almarum Haji Hasan Sillou, pada bulan Desember 2001 adalah tidak benar karena menurut keterangan i'vlantan Raja Negeri Luh, Almarhum Haji Hasan Sillou meninggal dunia pada tahun 2003, sehingga dengan demikian dapat dipastikan kalau para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini banyak merekayasa kejadian dan fakta untuk memenuhi keinginan menguasai yang bukan Hak.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam poin 2.2 adalah bohong, sebab Almarhum Haji Hasan Sillou semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 3 kali diantaranya :
 - Menikah pertama dengan Aisa dan tidak memiliki anak
 - Menikah kedua dengan Jamali memiliki anak bawaan bernama Junaid
 - Menikah ketiga dengan Atika dan tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa benar Penggugat II dan III adalah keponakan dari Almarhum Haji Hasan Sillou, namun bukan berarti bahwa Penggugat II dan III dapat memperoleh bagian atau keseluruhan dari obyek yang disengketakan, inengingat dusun cengkeh yang terletak di Dusun Tutu'u bukan harta pusaka dari H. Abdullah Sillou/orang tua dari Almarhum Haji Hasan Sillou, melainkan dusun tersebut adalah Parusa/usaha sendiri yang kemudian telah di jual kepada Tergugat I dan II.
5. Bahwa bilamana para Penggugat mendalilkan mereka adalah ahli waris dari almarhum Hi. Hasan Sillou sebagaimana dalam pokok perkara poin 2.5, maka seharusnya para Penggugat juga menarik seluruh keponakan dari Almarhum Hi. Hasan Sillou sebagai Penggugat, Karena Almarhum Haji Hasan Sillou juga



memiliki keponakan yang lain dari saudara kandungnya yaitu; Abu Bakar Ely dan Nene Ely anak dari Mania Sillou serta Naisa Heluth, H. Muhammad Heluth, Abd. Kadir Heluth dan Halima Heluth anak dari Jainap Sillou.

6. Bahwa terlihat jelas kebohongan yang dilakukan oleh para Penggugat, karena tidak benar kalau lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah hasil Usaha/parusa Haji Hasan Sillou dengan Penggugat I, sebab lahan (dusun Cengkeh) tersebut adalah Hasil Usaha Parusa Haji Hasan Sillou semenjak Beliau masih jejak/belum menikah dan sebagian dengan Aisah (istri I) dan Jamalia (istri 2). Dan bukan baru ditanami Almarhum Haji Hasan Sillou dengan cengkih sebanyak 200 pohon, karena dalam dusun tersebut Almarhum Haji Hasan Sillou sudah menanam cengkih kurang lebih 300 pohon, dengan demikian para penggugat tidak mengenal atau tidak tahu betul dengan Dusun sengketa tersebut karena dusun tersebut bukan dusun pusaka atau harta warisan dari orang tua Almarhum Haji Hasan Sillou (Haji Abdullah Sillou) sehingga Penggugat II dan III juga bisa memiliki atau mendapat bagian dari dusun tersebut.

7. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan mengada-ada untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia, karena yang sebenarnya tanah Dusun Tutu,u (obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Almarhum Haji Hasan Sillou, kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1999 dengan nilai jual sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebagian uang hasil penjualan tersebut disumbangkan untuk Pembangunan masjid Desa Luh, selain itu Penggugat II Ahmad Sillou juga mendapat bagian Rp.1.000.000,- dari hasil penjualan tersebut yang diberikan oleh Tergugat II.

8. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembohongan Tipu Muslihat sebagaimana yang didalilkan dalam poin 2.12 dan poin 2.13, karena selama ini belum ada keputusan Raja atau Peradilan Adat

Negeri Luh yang menyatakan siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut. Dimana objek tersebut bukanlah warisan Ayah/ Tete Hi. Abdullah Sillou sehingga perlu dan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris yang lain, namun objek sengketa (Dusun Tutu'u) adalah hasil usaha dan kerja keras dari Haji Hasan Sillou, dengan demikian Almarhum



mempunyai hak penuh untuk menjual dan atau membagikan kepada siapa saja yg beliau kehendaki.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2.14 adalah tidak benar karena selama ini para tergugat tidak pernah melakukan perampasan atas cengkeh hasil panen yang diambil dari obyek sengketa tersebut oleh para Penggugat, namun yang sebenarnya Tergugat II meminta kepada aparat yang berwenang untuk menyita atau mengamankan hasil panen tersebut, mengingat dusun tersebut adalah milik para Tergugat karena sudah dibeli dari Hi. Hasan Silou, namun kemudian hasil sitaan tersebut kembali diambil Oleh Penggugat II.

10. Bahwa sejak tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 para Tergugat masih memetik hasil panen cengkeh di Dusun tersebut, namun setelah Hi. Hasan Sillou meninggal dunia di tahun 2003 para Penggugat mulai menguasai objek dengan lienyeroobot secara paksa dan melawan hukum, serta memetik/mengambil hasil panen dari dusun tersebut semenjak tahun 2004- 2005 dan 2006. Dan pada tahun- 2007 Tergugat melaporkan kejadian tersebut Ke Kepala Desa Luhu namun tidak ada penyelesaian, kemudian Tergugat melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Piru, sehingga akhirnya dusun objek sengketa tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa semenjak Tahun 1999 Tergugat I dan Tergugat II sudah membeli lahan Dusun Tutu'u milik _____
Almarhum Haji Hasan Sillou _____
(obyek sengketa) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006, dusun tersebut dirampas dan dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat



Rekonvensi III, maka dengan Ini Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi, I dan II menggugat Tergugat Rekonvensi 11 dan Tergugat rekonvensi III untuk mengembalikan hasil panen cengkeh yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi II dan III, dengan perhitungan hasil panen cengkeh Tahun 2004, 2005 dan tahun 2006 ditaksir total sebanyak 200 Kg per tahun atau 600 Kg x Rp.130.000,- =Rp. 78.000.000, kepada Penggugat Rekonvensi I dan penggugat rekonvensi II.

4. Bahwa akibat Gugatan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II mengalami kerugian materiil dalam hal transportasi dan akomodasi untuk mengikuti sidang dan mengurus perkara tersebut sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- dan Kerugian Imaterial sebesar Rp.100.000.000,- akibat Perbuatan Tergugat rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menegenai Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dan II

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, II dan III, Kabur/tidak Jelas (Obscuur libel) sehingga liar us ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi tidak berkompotan untuk menyidangkan perkara tersebut karena menyangkut harta bersama Gono-gini.
- Menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima karena kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya.



- Menghukum Penggugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi II dan III untuk mengembalikan uang hasil panen cengkih tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp.78.000.000,- kepada Penggugat rekonvensi I dan II.
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi II dan III untuk mengganti kerugian material sebesar Rp.200.000.000,- dan imaterial sebesar Rp.100.000.000,-
Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensinya tertanggal 21 Oktober 2015, sedangkan Para Tergugat atas replik dan jawaban dimaksud mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensinya tertanggal 4 Nopember 2015, dan Para Penggugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi lagi, sehingga pada pokoknya para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing sebagaimana yang termaktub dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mengajukan eksepsi berkenaan tentang kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Majelis Hakim telah mengambil suatu keputusan dalam putusan selanya tertanggal 15 Oktober 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolute (eksepsi kewenangan mengadili secara absolute) yang diajukan oleh Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 10/Pdt.G/2015/PN Msh;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;



Menimbang, bahwa guna menelusuri objek perkara dimaksud, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 20 Nopember 2015, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat selain mengajukan eksepsi kompetensi absolut juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dalam eksepsi poin 1.1 Bahwa gugatan Penggugat pada butir 2.6 Luas lahan kebun Penggugat I (Ati Sillou) bersama Almarhum Haji Hasan Sillou membuka lahan kebun tanaman umur panjang kurang lebih 3 hektar yang terletak di dusun Tutu'u wilayah masyarakat adat negeri luhu dengan batas-batas yang tersebut dalam gugatan Penggugat, sedangkan pada butir 2.7 menyatakan bahwa dari 3 hektar diatas baru ditanami 1 (satu) hektar dengan tanaman cengkih 200 Pohon. Hal ini merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur dan terkesan dipaksakan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya pada poin 2.2 bahwa kejelasan objek sengketa

Halaman 22 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



meliputi batas-batas, letak yang pasti di Negeri Luhu, dan ukurannya telah jelas dan terang diuraikan (vide posita gugatan butir angka 2.6);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, maka dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat mengenai objek sengketa meliputi batas-batas, letaknya yang berada di Negeri Luhu, dan ukurannya telah jelas dan terang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, tentang apakah benar batas-batas dan luas dusun sengketa tersebut perlu pembuktian lebih lanjut karena sudah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi para tergugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Para Tergugat poin 1.2 menyatakan bahwa menyangkut identitas Penggugat I (Ati Sillou) memang adalah istri ke 3 Almarhum Haji Hasan Sillou namun perkawinan mereka hanya bertahan seumur jagung. dikarenakan Penggugat (Ati Sillou) kedapatan/ tertangkap basah selingkuh dan berjinah dengan orang lain dan diketahui oleh Almarhum Haji Hasan Sillou, sehingga Almarhum Haji Hasan Sillou mengusir Penggugat I dari rumah, kemudian Penggugat I pergi dan menikah lagi dengan orang lain yang bernama La Masa, peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 24 tahun silam, maka patut kiranya Majelis Hakim yang Mulia, Memeriksa Kembali Identitas Penggugat I tersebut, karena tidak pantas atau tidak patut kalau Penggugat I masih menggunakan Marga Sillou sementara sudah sekian lama Penggugat I berpisah dari Almarhum Haji Hasan Sillou dan bahkan Tergugat I sudah menikah lagi dan telah memiliki dua orang anak dan satu orang Cucu dari hasil pernikahan dengan orang lain (La Masa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya pada poin 4.2 bahwa Para Tergugat konvensi telah mengakui secara jelas dan terang bahwa Penggugat konvensi I adalah istri sah alm. Hi Hasan Sillow bin Hi. Abdullah Sillow. Dengan demikian kedudukan Penggugat konvensi I sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak kabur dan seterusnya; selanjutnya dalam poin 4.3 bahwa dalil selebihnya bukan argumentasi hukum yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena perzinahan yang didalilkan oleh Para Tergugat tidak berdasarkan fakta adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut dalam poin 1.2 maka Majelis Hakim sependapat dengan Para Penggugat bahwa eksepsi yang diuraikan oleh Para Tergugat tentang kedudukan Penggugat konvensi I yang mendalilkan telah melakukan perzinahan tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bukanlah ranah dari hukum perdata, sehingga patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1.3 menyatakan bahwa Gugatan penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) dikarenakan pada pokok gugatan poin 2.5 para Penggugat mendalilkan Bahwa Para Penggugat dan Turut tergugat adalah Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Haji Hasan Sillou, jika memang demikian Turut tergugat harusnya menjadi pihak Penggugat, Karena Turut Tergugat adalah orang yang dirugikan, bukan menjadi orang atau subyek yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya pada poin 6 bahwa Para Penggugat konvensi menegaskan, bahwa Para Penggugat konvensi menarik turut tergugat sebagai pihak dalam sengketa/perkara a quo, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan praktek peradilan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam poin 1.3, majelis hakim berpendapat jika melihat uraian dalil gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dari Penggugat I konvensi dengan alm. Hi. Hasan Sillow, maka apabila Para Penggugat berkeinginan agar Turut Tergugat I yang adalah mantan istri Tergugat untuk tunduk pada hasil putusan ini nantinya, maka tidak ada salahnya Turut Tergugat iikutkan dalam gugatan tersebut, dengan demikian atas eksepsi Para Tergugat tersebut, majelis berkesimpulan patutlah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat dalam eksepsinya pada poin 1.4 dan 1.5 menyatakan bahwa gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum gugatan mengandung kontradiktif; bahwa Para Penggugat telah menanggapi dalam replik pada poin 7 dan poin 8 yang pada dasarnya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara a quo dimana dalam posita gugatan poin 2.7 disebutkan "bahwa dari luas lahan kebun harta bersama milik Almarhum Haji Hasan Sillou dengan Penggugat I Konvensi (Ati Sillou) sebagaimana disebutkan pada butir angka 2.6 di atas dan seterusnya" selanjutnya Petitum dalam perkara a quo poin 4 menyatakan "bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli Waris sah dari Pewaris alm. Hi Hasan Sillou" kemudian selanjutnya dalam dalam Poin 5 Petitum para Penggugat mengatakan "bahwa Para Penggugat dan Turut tergugat berhak atas harta warisan dari pewaris Almarhum Haji Hasan Sillou yang menjadi objek sengketa dan seterusnya;

Menimbang, bahwa melihat akan uraian dalil gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat antara dalil dan petitum gugatan adanya saling pertentangan, karena Para Penggugat menggabungkan tuntutan objek sengketa merupakan harta bersama disatu sisi dan dilain sisi mendalilkan sebagai harta warisan; sehingga petitum gugatan tidak sejalan dengan dalil gugatan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur atau obscur libel; (vide Putusan MA No.67K/Sip/1975) ; sehingga patutlah untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat pada poin 1.4 dan 1.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kurangnya pihak sebagaimana dalam eksepsi poin 3.1 dan terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan replik yang pada dasarnya menolak eksepsi Para Tergugat sebagaimana dalam poin 10 replik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dikaji dari segi praktik peradilan Indonesia dengan berpedoman pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah

Halaman 25 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor : 2824K / Pdt / 2000, disebutkan bahwa "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;

Dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan diterima sebagai;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi yang diajukan Para Tergugat telah dinyatakan diterima sebagian sebenarnya tidak ada lagi relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan hal dalam pokok perkara, namun Majelis Hakim merasa perlu memberikan sedikit pengetahuan kepada para pihak tentang formalitas gugatan, hal mana biasanya disepelekan padahal bisa berakibat tidak diterima nya gugatan; Formalitas gugatan yang diajukan Penggugat, apakah sudah memenuhi syarat formil gugatan terutama terhadap posita atau dalil gugatan dan petitum gugatan sebagaimana disyaratkan dalam hokum acara, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas gugatan mengenai legal standing Para Penggugat, khususnya Penggugat II dan Penggugat III, yang ikut mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin 2.6, 2.7, 2.8, menguraikan mengenai objek sengketa yang berada di Desa Tutu'u adalah merupakan harta bersama Penggugat I dan Alm. Hi. Hasan Sillow semasa

Halaman 26 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya, yang sekarang objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan diatas maka adalah tidak berdasarkan hukum, apabila Penggugat II dan Penggugat III ikut sebagai Penggugat atas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan, dimana objek sengketa tersebut adalah harta bersama dari Penggugat I dan alm. Hi. Hasan Sillow, sudah cukup apabila Penggugat I yang adalah istri dari alm Hi. Hasan Sillow yang masih hidup dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam mengajukan Gugatan, karena Penggugat sendiri mendalilkan objek sengketa adalah harta bersama Penggugat I dan Alm. Hi Hasan Sillow yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III; sehingga majelis berpendapat Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai hubungan hukum dan alasan yang sah dalam mengajukan gugatan ini, sejalan dengan itu Mahkamah Agung dalam putusannya No. 231 K/Sip/1956 menjelaskan, untuk menuntut kembali harta bersama dari tangan pihak ketiga yang menguasai, tidak harus suami-istri yang bertindak sebagai Penggugat, tetapi dapat diajukan oleh suami atau istri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan diterima sebagian dan gugatan Para Penggugat juga mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) sehingga tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Dalam rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi memiliki keterkaitan dengan perkara pokok, yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Dalam konvensi dan rekonvensi :



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk sebagian ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Reconvensi:

- Menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Para Penggugat konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 28.731.000.- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh kami Donald F. Sopacua, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, NOVA SALMON,SH dan Imran M. Iriansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Halaman 28 dari 29 Putusan No.10/Pdt.G/2015/PN.MSH



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOVA SALMON, S.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	8.605.000,-
4. Biaya PS	: Rp.	20.000.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	35.000,-
6. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
7. Meterai Putusan	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	28.731.000,-

(dengan huruf : **Dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah**)